



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PENYELENGGRAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA PAGAR ALAM
WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Pagar Alam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 6842;)

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
4. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
5. Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
6. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Pagar Alam dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - b. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
 - c. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
 - d. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
2. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;

4. Windy Lestari,SH (Analis Hukum Ahli Muda);
5. Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
6. Analis pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Pagar Alam;
 - b. menyusun draft Rancangan Pertuaran Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
 - c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Unit Kerja Terkait
 - d. melakukan Pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Pagar Alam;
 - e. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Pagar Alam;
 - f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Pagar Alam;
 - g. Melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatannya kepada Wali Kota melalui Sekretaris daerah Kota Pagar Alam.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

di tetapkan Pagar Alam, Pada Tanggal 7 Agustus 2023
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI